



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR : 420/212/Kesda
NOMOR : 7327/UM18/KS.CO.03/2014

TENTANG

KERJASAMA PEMBANGUNAN DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI : Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beralamat di Jalan Pejanggik No. 12 Mataram yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Ir. H. SUNARPI, Ph.D : Rektor Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, beralamat di Jalan Majapahit No. 62 Mataram yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA..

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan tentang Kerjasama Pembangunan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dasar Pertimbangan :

- a. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

TUJUAN

Pasal 1

Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pembangunan di bidang pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan fungsi, kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK.

OBYEK

Pasal 2

Obyek Kesepahaman adalah kerja sama pembangunan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

LAIN-LAIN


Pasal 4

- Perubahan dan atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Nota Kesepahaman ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK;
- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- Penjabaran lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini, diatur dalam perjanjian tersendiri yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama dan lembar kedua untuk PARA PIHAK, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK KEDUA

REKTOR
Prof. Ir. H. SUNARPI, Ph.D.

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAINUL MAJDI